



PUTUSAN

Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, Perempuan, Lahir di Jakarta, 28 Oktober 1987, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, beralamat di Jalan Puri Nomor , Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, memberi kuasa kepada:

1. **Yusuf Ridha, S.H.,**
2. **Yoga Ferdian Dwi Kusuma,SH.,**

3. **Try Ferayanti, S.H.,**

Para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Lembaga Bantuan Hukum Mahasura Iustitia Indonesia "LBH MATA INDONESIA"**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Bambu IV No. 8 **Medan** berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Januari 2025 yang terdfatar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 378/II/2025 tanggal 03 Februari 2025, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXX, Laki-laki, lahir di Medan 30 Oktober 1988, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Kewarganegaraan Warga Negara Indonesia (WNI), beralamat di Jalan Puri Nomor , Kelurahan Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area,

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dan saat ini diketahui bertempat tinggal di JL. Tuba IV GG. Perintis IV, Kelurahan Tegal S. Mandala III, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2025, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan dengan Register Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn. tanggal 20 Januari 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Januari 2021, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Area, Kota Medan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. xx/17/II/2021 tertanggal 10 Januari 2021, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah milik Penggugat yang berada di Jalan Puri, Kelurahan Matsum I, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara ;
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan sampai saat gugatan ini di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXX Lahir di Medan, tanggal 13 Oktober 2023, saat ini berusia \pm 1 Tahun sebagaimana yang termuat dalam Akta kelahiran Nomor: 1271-LU-02112023-0018, yang diterbitkan di Kota Medan pada tanggal 03 November 2023;

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



4. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, kebahagiaan berumah tangga yang dirasakan oleh Penggugat terasa sangat singkat dan lambat laun mulai berkurang dikarenakan sikap Tergugat yang selalu acuh dan tidak peduli dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas ;
5. Bahwa karakter Tergugat yang ternyata tidak peduli kepada Penggugat mulai terlihat sejak bulan Februari 2021 (baru satu bulan perkawinan Penggugat dan Tergugat) dimana Tergugat tidak pernah bertutur kata lembut kepada Penggugat, dan Tergugat hanya mengajak Penggugat untuk berdebat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan namun karena Penggugat sadar akan kapasitasnya sebagai seorang istri maka Penggugat masih sabar dan menerima ikhlas perlakuan Tergugat tersebut, karena Penggugat menyadari usia perkawinan yang masih sebulan, sehingga masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mungkin belum memahami karakter masing-masing, dan selebihnya Penggugat malu dengan lingkungan keluarga terutama kepada orangtua Penggugat jika harus ribut dalam rumah tangga yang masih seumur jagung;
6. Bahwa percekcoakan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat seringkali dikarenakan sikap Tergugat yang tiba-tiba acuh tidak mau tahu kepada Penggugat tanpa alasan dan ketika Penggugat mengajak Tergugat untuk berbicara dengan cara baik-baik, Tergugat merespon Penggugat dengan nada bicara yang ketus dan menjawab dengan seadanya saja, Penggugat sudah sangat sering menanyakan alasan dari sikap Tergugat tersebut namun Penggugat tidak mendapatkan jawaban apapun dari Tergugat melainkan hanya membuat Penggugat merasakan sedih dan tekanan bathin akibat sikap Tergugat tersebut;
7. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengalami 2 (dua) kali keguguran, yang mana berdasarkan diagnosa dokter, Penggugat mengalami stress berat dikarenakan seringnya terjadi pertengkaran yang terus menerus dengan Tergugat, sehingga mengganggu perkembangan janin Penggugat yang disebabkan oleh Perlakuan Tergugat



yang tidak memperdulikan kondisi kesehatan Penggugat dan janin Penggugat;

8. Bahwa Penggugat merasa terdzolimi dengan perilaku Tergugat yang sama sekali tidak peduli dengan kondisi Penggugat, Penggugat juga mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang termasuk kategori pekerjaan rumah tangga yang berat untuk dilakukan oleh seorang ibu hamil, seperti mencuci mobil, membersihkan kamar mandi, dan mengangkat galon air minum, tanpa bantuan Tergugat padahal kondisinya Penggugat diharuskan oleh dokter kandungannya untuk bedrest total agar tidak terjadi pendarahan kembali;
9. Bahwa selama masa kehamilannya yang pertama tersebut yang terjadi pada Februari 2021, Tergugat berulang kali meninggalkan Penggugat sendirian di rumah, namun Penggugat tetap membujuk Tergugat untuk pulang kerumah Penggugat tetapi diabaikan oleh Tergugat karena Tergugat sedang marah dan kecewa kepada Penggugat karena Tergugat ingin meminjam uang Penggugat untuk membeli tanah milik abang kandung Tergugat, namun Penggugat tidak mau memberikannya ;
10. Bahwa Penggugat tidak menyetujui membeli tanah tersebut karena kondisi keuangan Penggugat dan Tergugat tidak memungkinkan untuk membeli tanah pada saat itu, dan mengingat pada saat itu kondisi Penggugat yang sedang hamil muda yang mana sangat membutuhkan uang untuk kebutuhan Penggugat dan janinnya sampai dengan kebutuhan persalinan Penggugat, namun setelah kejadian tersebut Tergugat selalu menyalahkan Penggugat, sehingga berdampak kepada kesehatan fisik dan mental Penggugat dan janinnya, hingga Penggugat mengalami keguguran;
11. Bahwa demikian juga dimasa kehamilan yang kedua, sekitar bulan November 2021, Tergugat masih bersikap acuh dan berkata ketus kepada Penggugat sehingga kembali terjadi perdebatan, pada saat itu kondisi Penggugat sangat lemah, namun Tergugat kembali pergi dari rumah meninggalkan Penggugat sendirian dan ketika Penggugat bertanya mau kemana, dengan entengnya Tergugat menjawab mau ke rumah teman untuk menenangkan diri, sikap Tergugat tersebut menyebabkan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami tekanan batin yang sangat luar biasa hingga akhirnya Penggugat kembali mengalami keguguran;

12. Bahwa kemudian Penggugat hamil kembali dengan kondisi yang sangat lemah pada saat itu, dan pada masa kehamilan ketiga ini, sekitar bulan Maret 2023 alih-alih Penggugat mengharapkan kepedulian dan kasih sayang dari Tergugat malahan sebaliknya Tergugat menunjukkan ketidakpeduliannya kepada Penggugat, Tergugat kembali pergi sesuka hati dan meninggalkan Penggugat sendirian di rumah dalam keadaan tidak ada apapun di rumah, Tergugat tidak menyediakan apapun kebutuhan Penggugat seperti makanan, minuman, maupun vitamin-vitamin yang pada saat itu sangat dibutuhkan oleh Penggugat semasa hamilnya;
13. Bahwa oleh karena Tergugat tidak memberikan kepeduliannya layaknya sebagai calon seorang ayah dan demi kesehatan janin Penggugat, maka pada masa kehamilan Penggugat berusia 5 bulan, Penggugat memutuskan untuk pindah kerumah orangtua Penggugat dikarenakan Penggugat merasa tidak aman untuk tinggal sendirian di rumah Penggugat, yang pada saat itu kondisi kehamilan Penggugat sangat lemah, dan Tergugat menyetujui hal tersebut untuk bersama-sama tinggal di rumah orangtua Penggugat;
14. Bahwa Alhamdulillah kemudian kehamilan ketiga ini Penggugat mampu bertahan sampai lahirnya anak Penggugat dan Tergugat yang kemudian diberi nama **XXXXXXXXXX**, Penggugat merasa bahagia, Penggugat berharap Tergugat akan berubah lebih peduli dengan Penggugat dan menunjukkan sikap yang seharusnya sebagai seorang suami karena saat itu Penggugat tidak sendiri lagi tetapi sudah ada seorang anak laki-laki buah perkawinan Penggugat dan Tergugat;
15. Bahwa ternyata kenyataan tidak sesuai dengan harapan Penggugat, setiap kali Penggugat meminta tolong untuk bergantian menjaga anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat lebih fokus dengan handphone ditangannya, dan sering kali anak Penggugat dan Tergugat terjatuh akibat kelalaian Tergugat;
16. Bahwa Tergugat juga selalu pulang terlambat setelah selesai berjualan di pasar yang seharusnya selesai bekerja yaitu pukul 11.00 WIB tetapi sangat

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



sering Tergugat baru pulang di pukul 17.00 WIB, dan setiap kali dipertanyakan oleh Penggugat keberadaan Tergugat, Tergugat sering sekali marah dan memberikan alasan yang tidak jelas;

17. Bahwa Tergugat sering kali mengatakan kepada Penggugat “Bosan” ataupun “Aku tidak siap dengan kondisi ini” yang mana hal tersebut membuat Penggugat merasa sedih sekaligus bingung, kenapa dulu Tergugat mengajak Penggugat untuk menikah kalau Tergugat belum siap untuk berumah tangga ataupun kalau Tergugat tidak ada rasa kasih sayang sama sekali dengan Penggugat ;
18. Bahwa kondisi rumah tangga yang demikian ini sudah hampir membuat Penggugat putus asa, hingga akhirnya pada tanggal 27 Juni 2024, Tergugat pergi meninggalkan rumah orangtua Penggugat, dan mengambil semua pakaian Tergugat di rumah Penggugat dan kemudian pergi tanpa kembali sampai sekarang;
19. Bahwa sebelum kepergian Tergugat, Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang kondisinya pada saat itu Penggugat dalam keadaan sakit, Tergugat menunjukkan kelalaiannya ketika memberikan makan kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat memberikan masukan tetapi tidak didengarkan oleh Tergugat dan malah Tergugat pergi begitu saja;
20. Bahwa sejak saat itu hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah semakin renggang dan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi sampai saat ini, dimana Penggugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya;
21. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka adalah sangat beralasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan dan/atau atas dasar suami/Tergugat



yang tidak memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Isteri/Penggugat (melanggar taklik- talak) telah memenuhi unsur pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan g Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat patut dan berdasarkan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

23. Bahwa mengingat anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu atas nama **XXXXXXXXXX** Lahir di Medan, tanggal 13 Oktober 2023, saat ini berusia \pm 1 tahun (belum mumayyiz), dan saat ini ikut dengan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a dan c Kompilasi Hukum Islam, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk memberikan hak pemeliharaan/hak asuh anak (hadhanah) kepada Penggugat selaku ibunya dengan biaya pemeliharaan anak yang ditanggung oleh Tergugat selaku Ayahnya;
24. Bahwa oleh karena hak pemeliharaan anak (hak asuh) anak Tergugat dan Penggugat tersebut diatas dipegang oleh Ibunya (Penggugat) maka patut dan beralasan hukum jika Tergugat dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan anak Tergugat dan Penggugat atas nama **XXXXXXXXXX** Lahir di Medan, tanggal 13 Oktober 2023, saat ini berusia \pm 1 tahun sebesar Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) per setiap bulan sampai anak tersebut dewasa kepada Penggugat secara langsung dan tunai;
25. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 152 Instruksi Presiden No 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam maka Penggugat sebagai istri berhak atas uang masa iddah selama 3 bulan apabila gugatan perceraian ini dikabulkan dan karena itu adalah patut dan beralasan hukum bagi Penggugat untuk memohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* untuk menghukum Tergugat membayar Nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);

Berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dimohonkan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Medan kiranya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang akan ditetapkan untuk itu, selanjutnya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan jatuhnya Thalaq satu Ba'in Sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) atas diri Penggugat (XXXXXXXXXX) dan menyatakan putusnya perkawinan antara Pengugat dan Tergugat;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan /hak asuh (hadhonah) anak Tergugat dan Penggugat atas nama XXXXXXXXXX laki-laki Lahir di Medan, tanggal 13 Oktober 2023;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak Tergugat dan Penggugat atas nama XXXXXXXXXX sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) setiap bulan kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Iddah kepada Penggugat selama 3 Bulan sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex-aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi oleh Kuasanya yang bernama **YUSUF RIDHA,S.H** dkk datang menghadap ke persidangan berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 378/II/2025 tanggal 03 Februari 2025 Kemudian Majelis Hakim memeriksa identitas Advokat dan Berita Acara Sumpah Advokat dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat diterima dan mewakili Penggugat di persidangan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut menyebabkan tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2016, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasihat kepada Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya damai dengan cara menasihati Penggugat tidak berhasil kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap mempertahankan dalil gugatannya, tanpa ada perbaikan dan perubahan. Oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengar;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xx/17/I/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Area, Kota Medan pada tanggal 11 Januari 2021, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1271-LU-02112023 atas nama **Xxxxxxxxxx**, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Medan pada tanggal 3 November 2023, yang telah dinazagellen dan telah sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Transfer dari Suropto Nainggolan kepada **Xxxxxxxxxx** dengan BI Fast pada tanggal 8 Agustus 2023 uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 dan pada tanggal 27 November 2023 uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 yang telah dinazagellen dan diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi

1. **Xxxxxxxxxx**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Puri Kelurahan Kota Matsum,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Area, Kota Medan, selanjutnya memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2023 dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan selalu berkata kasar padahal Penggugat lagi hamil;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
 - Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
 - Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak cacat moralnya;
2. XXXXXXXXXX, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Jalan Puri No. 122, Kelurahan Kota Matsum, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXX,

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2023 dan saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, selalu saja terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2021;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan Tergugat tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya, selalu berkata kasar padahal Penggugat lagi hamil;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024 dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tetap tinggal bersama Penggugat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak cacat moralnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya, kemudian Penggugat melalui kuasanya menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan yang pada pokoknya tetap pada alasan dan dalil gugatan Penggugat serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perkara Cerai Gugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana tersebut dalam gugatannya, dalam halmana, alasan seperti itu diperkenankan

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan beralasan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan tanggal 28 Mei 2024, identitas advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah penerima kuasa, dan ternyata pemberian surat kuasa telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa Penggugat tersebut dapat diterima dan diperkenankan mewakili Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim untuk mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, hal mana sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan;

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Februari 2021 sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2024 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi. Selain itu pula Penggugat juga **meminta akibat cerai** dan hak asuh anak serta biaya/nafkah anak. Alasan dan dalil-dalil selengkapannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sehingga jawabannya tidak dapat didengar dan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat (P.1, P.2 dan P.3) yang diajukan oleh Penggugat dinilai telah memenuhi syarat formil pembuktian, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 membuktikan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 (Akta Kelahiran) membuktikan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3 (Transfer melalui BI Fast) membuktikan bahwa Tergugat ada mentransfer uang kepada Penggugat dengan BI Fast pada

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Agustus 2023 uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 dan pada tanggal 27 November 2023 uang sejumlah Rp. 2.000.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung meskipun penyebabnya dari cerita Penggugat dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak **XXXXXXXXXX**, laki-laki, lahir tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2021 sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak peduli kepada Penggugat dan anaknya selalu tidak pulang dan berkata kasar;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024 karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Penggugat dengan baik;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak cacat moralnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan bathin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Dis order*) bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia saling sayang menyayangi dan saling cinta mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidah ushul yang terdapat dalam kitab Al-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



الضرر يزال

Artinya: *Kemudharatan itu harus dihilangkan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Gugatan Nafkah iddah

Menimbang, bahwa oleh **karena keinginan keras untuk bercerai** dengan Tergugat adalah dari Penggugat semata, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar tanggapannya/jawabannya terhadap perceraian yang diajukan oleh Penggugat beserta alasannya, apalagi Penggugat **tidak membuktikan tentang penghasilan Tergugat perbulannya**, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat **tidak wajar** Penggugat mengajukan akibat cerai yang diinginkannya berupa nafkah 'iddah sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya ditolak;

Menimbang, bahwa selain mengajukan perkara Cerai Gugat, Penggugat juga meminta hak asuh anak yang selama ini tinggal bersamanya untuk ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat, gugatan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan akibat terjadinya perceraian dan mempunyai keterkaitan yang kuat dengan gugatan pokok. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk menetapkan dirinya sebagai pemegang *hadhanah* (pengasuh) dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diperoleh keterangan, kedua anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Penggugat, anak tersebut terpelihara dengan baik dan Penggugat adalah ibu yang baik dan tidak cacat moralnya. Keterangan saksi-saksi tersebut akan dipertimbangkan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa menurut pasal 156 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah. Sedangkan anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa anak yang dimintakan hak pengasuhannya (*hadhanah*) oleh Penggugat adalah anak yang belum mumayyiz dan bilamana dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dinyatakan telah berhasil membuktikan dalil permintaannya tersebut dan oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permintaan hak pengasuhan (*hadhanah*) dari Penggugat, maka Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan (*hadhanah*) terhadap anak sebagaimana tersebut dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang bahwa, meskipun anak Penggugat dengan Tergugat ditetapkan dibawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi dengan Tergugat selaku ayah kandungnya, dan Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari-hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagai mana layaknya bagi seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban orang tua untuk memenuhinya, dan apabila perkawinan orang tua putus karena perceraian, maka ayah yang bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan yang diperlukan anak-anak tersebut, sesuai dengan kemampuan ayah tersebut sampai dengan anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf b UU. No.1/1974 jo pasal 105 huruf c, pasal 149 huruf d dan pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang besarnya jumlah nafkah anak yang harus dibayar oleh Tergugat selaku ayahnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kemampuan Tergugat tersebut.

Menimbang, bahwa di dalam Al-Qur'an Surat Ath-Thalaq ayat 7 Allah SWT berfirman :

لَيَنْفَقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ حِمَاً اتَّهَ اللَّهُ لَا يَكُفُّ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : *Orang yang mampu hendaklah ia memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya tersebut, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu, Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah memberi kelapangan setelah kesempitan.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak membuktikan tentang penghasilan Tergugat perbulannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak tersebut sesuai dengan ukuran yang paling minim yang diperlukan bagi anak tersebut, menurut situasi dan kondisi perekonomian pada saat ini di tempat tinggal anak tersebut, oleh sebab itu adalah wajar jika kebutuhan minimal anak tersebut ditetapkan sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, oleh sebab itu pula maka sepantasnyalah Tergugat selaku ayah dibebankan dan dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak tersebut kepada Penggugat sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa/mandiri sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat dibebankan membayar semua biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh (*hadhanah*) terhadap satu orang anak bernama: XXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Medan tanggal 13 Oktober 2023 sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan ketentuan Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menetapkan biaya nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 diatas sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 diatas sejak putusan ini dijatuhkan;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 Masehi bertepatan

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2025/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 25 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nikmah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Samlah dan Drs. H. Yusri, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rita Suryani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikmah, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusri, M.H.

Dra. Hj. Samlah.

Panitera Pengganti,

Rita Suryani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	: Rp	150.000,00
3.	Biaya Panggilan	: Rp	80.000,00
4.	Biaya PNB	: Rp	20.000,00
5.	Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
6.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Jumlah : Rp			300.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)